



BUPATI HALMAHERABARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 17.C /KPTS/ I /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelian barang dan pemeriksa barang Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pembelian dan pemeriksa barang dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti, Kec. Jailolo Kode Pos _97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

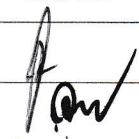
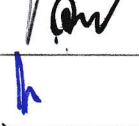
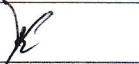


A

- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
- 15.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

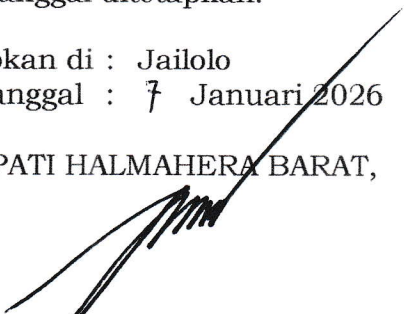
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung pelaksanaan Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat dan bertanggungjawab penuh terhadap spesifikasi harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

- Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 - 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

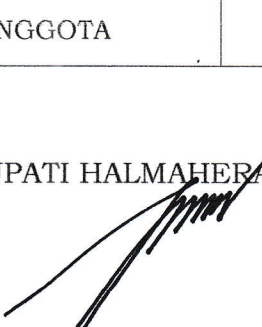
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17.C /KPTS/ I /2026
TANGGAL : 7 JANUARI 2026

TENTANG : DAFTAR PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
PEMBELIAN :			
1	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR	KETUA	2.000.000
2	KABAG UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR	WAKIL KETUA	1.750.000
3	KASUBAG KEUANGAN BAG. UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR	SEKRETARIS/ANGGOTA	1.500.000
4	KABAG. HUKUM & ORGANISASI SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
5	KASUBAG DOKUMENTASI DAN BANTUAN HUKUM BAG. HUKUM & ORGANISASI SETDA HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
6	UNSUR BERTANGGUNG JAWAB & UNIT-UNIT TERKAIT	ANGGOTA	1.500.000
PEMERIKSA :			
1	KASUBAG PERENCANAAN BAG. UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR	KETUA	1.500.000
2	KASUBAG UMUM BAG.UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR	WAKIL KETUA	1.500.000
3	KASUBAG SISTEM PENGADAAN BARANG ULP	SEKRETARIS/ANGGOTA	1.500.000
4	STAF PENGELOLA BAGIAN UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
5	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	1.500.000
6	STAF BAGIAN UMUM, PERENCANAAN &KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
7	UNSUR PEMAKAI & UNSUR TEKNIS	ANGGOTA	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



YAMES UANG